



**PUTUSAN**

**Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten  
Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh,  
tempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi  
Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya merupakan suami istri yang sah yang telah menikah berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung sesuai dengan Akta Nikah Nomor 822/22/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012;
2. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian yang berdasarkan dengan nomor perkara **1558/Pdt.G/2020/PA.Kla** yang telah diputus oleh majelis hakim pengadilan agama kalianda yang telah

*Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 1 dari 17 Halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap serta telah memperoleh Akta Cerai No:

**10584/AC/2020/PA.Kla;**

3. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan pengadilan;
4. Bahwa selama masa perkawinan sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, NIK 1801080510120002, tempat tanggal lahir Lmapung Selatan, 5 Oktober 2012;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat dalam catatan sipil dan mempunyai akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan nomor 1801-LT-28072020-0040 tertanggal 28 Juli 2020;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut dan untuk menjaga mental anak-anak tersebut serta kepastian hukum, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 2 dari 17 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 3 dari 17 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Surahman, NIK XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 17 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama ANAK, NIK XXXX yang dikeluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 7 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun saat ini sudah bercerai sekitar akhir tahun 2020, dan saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan seorang bernama Surahman;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 4 dari 17 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Selama Pengugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh oleh Saksi, karena Penggugat dan suaminya tinggal dan bekerja di Korea;
- Tergugat pernah datang menemui anaknya sewaktu acara khitan anaknya;
- Saat ini suami Penggugat tinggal dan bekerja di Korea, pekerjaannya di pabrik di Korea;
- suami Penggugat pernah bertemu dan tinggal bersama dengan anak Penggugat sekitar kurang lebih 2 bulan, saat suami Penggugat cuti bekerja;
- Saksi tahu untuk mengurus kepentingan dan kepastian hukum anak tersebut dan untuk kepentingan membuat paspor, karena anak tersebut akan dibawa oleh Penggugat dan suaminya untuk tinggal di Korea;
- Penggugat adalah ibu yang baik dan berperilaku baik dalam mengurus anaknya;
- Suami Penggugat berstatus duda dan memiliki anak yang saat ini diasuh oleh mantan istri suami Penggugat;
- Suami Penggugat bersikap baik dan sayang terhadap anak Penggugat, serta bersedia untuk menafkahi anak Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan suami Penggugat bersikap kasar kepada anak Penggugat;

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 5 dari 17 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri, namun saat ini sudah bercerai dari anak berusia 1 tahun, dan saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Surahman;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Selama Pengugat dan Tergugat berpisah, anak diasuh oleh ibu Penggugat, karena Penggugat dan suaminya tinggal dan bekerja di Korea;
- Tergugat pernah datang menemui anaknya sewaktu acara khitan anaknya;
- Tidak pernah, semenjak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tidak pernah tinggal bersama Tergugat;
- Saat ini suami Penggugat tinggal dan bekerja di Korea, pekerjaannya di pabrik di Korea;
- Saksi tahu untuk mengurus kepentingan dan kepastian hukum anak tersebut dan untuk kepentingan membuat paspor, karena anak tersebut akan dibawa oleh Penggugat dan suaminya untuk tinggal di Korea;
- Penggugat adalah ibu yang baik dan berperilaku baik dalam mengurus anaknya;
- Suami Penggugat bersikap baik dan sayang terhadap anak Penggugat, serta bersedia untuk menafkahi anak Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan suami Penggugat bersikap kasar kepada anak Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 6 dari 17 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang memuat bahwa “*Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya*”, sehingga agama anak dinilai secara hukum beragama Islam sebagaimana orang tuanya. Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur bahwa “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 7 dari 17 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo*, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 8 dari 17 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir di persidangan, akan tetapi, oleh karena perkara ini berkaitan dengan hak asuh anak yang oleh Majelis Hakim harus secara hati-hati dipertimbangkan lebih lanjut kepada siapa anak tersebut dapat diberikan hak asuh, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg *jo*. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2., P.3., P.4, P.5 dan P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Surahman merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 9 dari 17 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan agama dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Putusan Cerai Gugat antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan P.6 berupa fotokopi Kartu Identitas anak (KIA) atas nama **ANAK** telah ditunjukkan aslinya dalam sidang. Bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta autentik tersebut menerangkan bahwa 2 anak tersebut benar lahir dari pasangan ayah Beni Setyawan dan Ibu Julia Oktasari Eka Pratiwi dan masih di bawah umur. Dengan demikian terbukti bahwa **ANAK** adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 11 tahun, dan secara hukum terbukti anak tersebut adalah anak yang belum mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap P.4 berupa fotokopi kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Surahman telah ditunjukkan aslinya di persidangan. Terhadap bukti tersebut majelis hakim menyatakan bahwa terbukti Penggugat dan Surahman telah menikah pada tanggal 5 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam sidang secara mutatis mutandis dianggap dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan hukum, sebagaimana termuat lebih lanjut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPdata. Lebih lanjut, terhadap keterangan saksi ketiga yakni suami dari Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg, dan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 10 dari 17 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBG sepanjang mengenai kedudukan para pihak, oleh Majelis Hakim keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim tetap dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat relevan dengan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai fakta alasan pengajuan hak asuh, keberadaan anak selama ini hingga kondisi anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta yang telah dikonstatir dan kualifisir di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya suami istri sah menikah pada tahun 2012 dan telah bercerai berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 Desember 2020;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pengurusan hak asuh anak ini diperuntukkan untuk keperluan administrasi pembuatan paspor dan Penggugat bermaksud mengajak anak untuk pergi berkunjung ke luar negeri;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan diberi pengajaran agama dengan baik oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Surahman bin Sunti;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 11 dari 17 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Penggugat yang bernama Surahman bin Sunti berlaku baik dan sayang terhadap anak Penggugat yang bernama **ANAK**;
- Bahwa Suami Penggugat yang bernama Surahman bin Sunti ikut menafkahi anak Penggugat yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, Penggugat dan Suaminya (Surahman) tidak pernah melakukan tidak pidana atau memiliki kebiasaan buruk lain yang mengganggu tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadlanah), Majelis Hakim lebih dulu merujuk pada ketentuan usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa '*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*'. Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo, telah ditemukan fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah benar masuk dalam kategori anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai penentuan hak asuh anak harus pula mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 yang diambilalih oleh Majelis Hakim bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak. Dengan kata lain, Majelis Hakim yang harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak, sebagaimana sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tersebut;

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 12 dari 17 Halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hak hadlonah dalam perkara *a quo* harus lebih dikedepankan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menitikberatkan prinsip-prinsip dasar pemeliharaan anak sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak : *"orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*. Demikian pula berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan 35 Tahun 2014 : *"bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat sebagai fakta hukum. Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak ditemukan 1 (satu) pun indikasi yang berujung pada penilaian lainnya Penggugat dalam merawat anak. Terlebih Penggugat yang beragama sama dengan anak, yakni Islam, tidak pernah bekerja di luar daerah sehingga sehari-hari patut disangkakan oleh Majelis Hakim yang dinilai sebagai bukti persangkaan sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg dan Pasal 1922 KUH Perdata, anak tersebut sehari-hari akan tetap dalam pengawasan dan penjagaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang **hak**

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 13 dari 17 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hadhanah** anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta diberikannya hak asuh kepada Penggugat sebagai ibu kandung anak, harus dimaknai oleh Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan putusannya hubungan/silaturahmi anak dengan Penggugat atau Tergugat sebagai orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya *in casu* Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mengingatkan kembali kepada para pihak berperkara bahwa perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak hadhanah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 14 dari 17 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut. Selanjutnya, ketentuan '*memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah*' oleh Majelis Hakim tetap harus dicantumkan dalam diktum amar tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, yang lahir di Lampung Selatan pada tanggal 5 Oktober 2012, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Widya Alia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 15 dari 17 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kalianda sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla, 01 Februari 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shilvy Sagita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Widya Alia, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

**Fauzy Arizona, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Shilvy Sagita, S.H., M.H.**

### Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp550.000,00
4. PNBp panggilan pertama		Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp695.000,00</b>

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 16 dari 17 Halaman.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Kla.  
Halaman 17 dari 17 Halaman.